



PANDUAN EVAKUASI

CRISIS RESPONSE MECHANISME
(CRM)



2022

PANDUAN EVAKUASI

CRISIS RESPONSE MECHANISME
(CRM)



2022

Panduan Evakuasi CRM

Panduan Evakuasi CRM ini disusun melalui Pertemuan Lokakarya Lokakarya Finalisasi Formulir Teknis Respon Krisis yang diadakan pada 19 - 22 Juli 2022 di Hotel Luminor Kota.

Tim Penyusun

Penanggung Jawab:

Steering Committee CRM

Penulis:

1. Ryan Korbarri
2. Riska Carolina
3. Irfani Nugraha
4. Sugiyono
5. Kanzha Vinaa
6. Yasmin Purba
7. Edison Butar Butar
8. Albert Wirya
9. David Hartanto

Edisi 1: Juli 2022

DAFTAR ISI

BAB I PEDOMAN KETENTUAN EVAKUASI Pemohon LGBTI	1
Pasal 1: Pengertian Umum	1
Pasal 2: Tahapan Mekanisme Evakuasi	2
Pasal 3: Persiapan Awal Evakuasi	2
Pasal 4: Pelaksanaan Evakuasi	2
Pasal 5: Persiapan Akhir Evakuasi	2
Pasal 6: Tata Tertib Evakuasi	3
BAB II LINGKUP DAN BIAYA EVAKUASI	5
Pasal 7: Lingkup Evakuasi	5
Pasal 8: Komponen Biaya Evakuasi	6
Pasal 9: Kelengkapan Administrasi Evakuasi	7
BAB III MONITORING EVALUASI EVAKUASI	9
Pasal 10: Monitoring Evaluasi	9
BAB IV KETENTUAN PENUTUP	10
Pasal 11: Keadaan Memaksa (Force Majeure)	10
Pasal 12: Ketentuan Peralihan	10
Pasal 13: Penutup Pedoman Evakuasi	10



BAB I

PEDOMAN KETENTUAN EVAKUASI PEMOHON LGBTI

Pasal 1: Pengertian Umum

- 1 Evakuasi adalah pemindahan pemohon yang mengalami kekerasan dan/atau diskriminasi berbasis SOGIESC di sekitar tempat tinggalnya ke tempat yang lebih aman berdasarkan penilaian resiko.
- 2 Tempat Evakuasi adalah tempat yang ditetapkan oleh CRM sebagai lokasi sementara bagi pemohon
- 3 Pemohon adalah orang-orang yang mengajukan permohonan Dana Darurat kepada CRM dan memenuhi Kriteria Penerima Dana Kedaruratan berdasarkan Panduan Risiko dan Akses dana Kedaruratan CRM
- 4 Paralegal CRM adalah individu di suatu wilayah yang ditunjuk oleh CRM berdasarkan kemampuannya untuk menjadi pendamping kasus kekerasan dan/atau diskriminasi yang dialami oleh Pemohon.
- 5 Sistem pendukung psikososial adalah layanan kesehatan mental yang telah ditetapkan sebagai layanan rujukan oleh CRM
- 6 Kebutuhan Kesehatan merupakan kebutuhan bantuan layanan secara fisik dan mental untuk Pemohon
- 7 Tata tertib merupakan sebuah aturan yang dibuat untuk disepakati serta ditaati bersama yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban Tempat Evakuasi.

Pasal 2: Tahapan Mekanisme Evakuasi

Mekanisme Evakuasi terdiri dari tiga tahapan, yaitu Persiapan Awal Evakuasi, Pelaksanaan Evakuasi, dan Persiapan Akhir Evakuasi.

Pasal 3: Persiapan Awal Evakuasi

- 1 Tahapan pra-evakuasi terdiri dari 2 (dua) prosedur yaitu prosedur penilaian risiko dan prosedur persiapan teknis.
- 2 Prosedur penilaian risiko dilakukan sebagai langkah awal untuk mendapatkan informasi terkait latar belakang dan gambaran permasalahan yang sedang dialami Pemohon, yakni:
 - A Formulir Pendokumentasian Kasus (F1)
 - B Formulir Pengajuan Dana Kedaruratan (F2)
 - C Formulir Transfer Dana Kedaruratan (F3)
- 3 Prosedur teknis dilakukan untuk menyiapkan kedatangan Pemohon dengan memberikan informasi yang jelas terkait Tempat Evakuasi demi menunjang proses perjalanan dan evakuasi.
- 4 Penentuan wilayah evakuasi dan Tempat Evakuasi ditetapkan dan/atau disetujui oleh CRM

Pasal 4: Pelaksanaan Evakuasi

- 1 Pelaksanaan Evakuasi bersifat sementara ditentukan melalui penilaian resiko dalam jangka waktu maksimal 1 Bulan / 30 Hari. Evakuasi dapat diperpanjang berdasarkan proses monitoring evaluasi dan penilaian resiko.
- 2 Skema perjalanan Pemohon dari wilayah asal hingga ke Tempat Evakuasi didiskusikan bersama paralegal CRM dan/atau Sekretariat CRM dan sistem pendukung di wilayah asal
- 3 Perjalanan Pemohon dari wilayah asal ke Tempat Evakuasi didampingi atau dimonitor oleh paralegal CRM dan/atau Sekretariat CRM
- 4 Pemohon wajib menaati dan menyetujui tata tertib yang tertuang dalam pasal 8 Panduan ini

Pasal 5: Persiapan Akhir Evakuasi

- 1 Persiapan akhir evakuasi mencakup prosedur pemantauan dan prosedur pemulihan.
- 2 Prosedur pemantauan dimulai dari perkembangan analisis risiko lanjutan untuk melihat perkembangan kasus dan kesiapan kepulangan Pemohon.
- 3 Sekretariat CRM bertanggung jawab untuk memperbarui dan menyesuaikan analisa situasi, resiko strategi dan langkah-langkah preventif terkait prosedur kepulangan Pemohon dari Tempat Evakuasi ke wilayah asal dan/atau lokasi yang dipilih oleh pemohon;

- 4 Prosedur pemulangan dimulai dengan langkah preventif berdasarkan hasil analisis pemantauan.
- 5 Prosedur pemulangan pemohon dikoordinasikan oleh Sekretariat CRM dengan sistem pendukung yang ada di wilayah yang dituju.
- 6 Sekretariat CRM tetap melakukan upaya untuk pemantauan secara berkala sampai dengan 2 minggu sejak Pemohon meninggalkan tempat evakuasi sampai di wilayah tujuan.
- 7 Pemohon berkewajiban untuk mengirimkan laporan penggunaan dana evakuasi yang maksimal 14 hari setelah proses evakuasi berakhir menggunakan formulir yang dimiliki oleh CRM.

Pasal 6: Tata Tertib Evakuasi

- 1 Pemohon wajib mengikuti seluruh rangkaian mekanisme evakuasi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan serta tingkat resiko Pemohon dan segala bentuk ketentuan yang tercantum di dalam Panduan Evakuasi CRM.
- 2 Pemohon tidak diperkenankan untuk meninggalkan wilayah kota tempat evakuasi tanpa adanya persetujuan dari Sekretariat CRM.
- 3 Pemohon yang dievakuasi di wilayah krisis tidak disarankan untuk mengunjungi tempat publik atau menggunakan transportasi publik tanpa analisa penilaian risiko yang dilakukan bersama Sekretariat CRM, kecuali dalam keadaan darurat.
- 4 Pemohon dapat melakukan komunikasi dengan keluarga/organisasi daerah tempat asal.
- 5 Pemohon wajib menerapkan mekanisme kebersihan digital (digital hygiene) setiap harinya sebelum beraktivitas melalui internet dan mengunci aplikasi media sosial selama proses mekanisme evakuasi.
- 6 Pemohon wajib menjaga kerahasiaan alamat Tempat Evakuasi agar tidak bisa teridentifikasi. Kerahasiaan sebagaimana yang dimaksud adalah terkait tidak terpublikasinya atau tersebarluaskannya lokasi Tempat Evakuasi berada
- 7 Pemohon tidak boleh membawa orang lain ke tempat Evakuasi tanpa persetujuan dari CRM.
- 8 Komunikasi antara Sekretariat CRM dan Pemohon beserta pihak-pihak yang terlibat dalam evakuasi menggunakan kanal komunikasi aman yang ditentukan oleh CRM.
- 9 Pemohon bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kehilangan barang di tempat evakuasi.



BAB II

LINGKUP DAN BIAYA EVAKUASI

Pasal 7: Lingkup Evakuasi

- 1 Konsorsium CRM akan memberikan dukungan untuk pemenuhan penunjang kepada Pemohon selama proses evakuasi.
- 2 Dukungan pemenuhan penunjang proses evakuasi akan diberikan selama maksimal 30 (Tiga Puluh) hari, dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan evakuasi dan penilaian resiko Pemohon yang dievakuasi.
- 3 Komponen dukungan yang akan diberikan oleh CRM selama proses evakuasi adalah sebagai berikut:
 - A Transportasi udara PP
 - B Transportasi darat (Kereta, bus, dll) PP
 - C Transport bandara PP
 - D Transport lokal PP
 - E Biaya tempat tinggal selama proses evakuasi
 - F Uang saku Harian
 - G Dukungan biaya kesehatan
 - H Dukungan biaya komunikasi
 - I Dukungan kesehatan psikososial

Pasal 8: Komponen Biaya Evakuasi

- 1 Demi kenyamanan Pemohon LGBTIQ, dukungan dana tersebut akan dikirimkan kepada Staf Tanggap Krisis dan/atau paralegal dan jika diperlukan dengan asistensi dari host pengelola dana kedaruratan. Adapun ketentuan pengiriman dana sebagai berikut:
 - A Pengiriman dana di bawah Rp. 10.000.000,- dilakukan dalam satu termin
 - B Pengiriman dana di atas Rp. 10.000.000,- atau kelipatannya dikirimkan dalam tiga termin
- 2 Besaran dukungan yang diberikan CRM selama proses evakuasi, mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) keuangan konsorsium CRM dengan ketentuan sebagai berikut ini:


No	Deskripsi Transaksi	Standart Biaya
1	Transport Lokal	JABODETABEK Rp.300.000 Luar JABODETABEK : Disesuaikan dengan biaya asli (<i>Actual cost</i>)
2	Transport Bandara	Lumpsum : Rp.600.000,-
3	Transportasi Udara	Tiket pesawat ekonomi
4	Transportasi Darat (Kereta, Bus, dll)	Disesuaikan dengan biaya asli (<i>Actual cost</i>) Kecuali Kereta dengan pagu max Rp. 1.000.000
5	Biaya tempat tinggal	Jika evakuasi kurang dari 1 minggu maka akan dihitung maksimal per hari adalah 500 rb/unit Jika 1- 3 minggu, dihitung per minggu per unit maksimal 1,5 jt/minggu Jika 1 bulan dihitung perbulan maksimal 4jt/bulan. *Biaya tempat tinggal ini akan dikeluarkan bersifat actual cost
6	Biaya kesehatan	Disesuaikan dengan biaya asli (<i>Actual cost</i>) dengan pengeluaran maksimal Rp.500.000/orang/bulan
7	Uang saku Harian	Rp. 150.000/orang/hari
8	Biaya Komunikasi	Rp. 100.000/orang/paket

- 3 Dukungan layanan psikososial akan dikelola langsung oleh CRM disesuaikan dengan kebutuhan Pemohon.
- 4 Kebutuhan Psikososial dilakukan oleh Sistem pendukung psikososial yang telah ditetapkan sebagai layanan rujukan oleh CRM
- 5 dengan menggunakan tenaga ahli profesional seperti Psikolog ataupun Psikiater yang berafiliasi dengan CRM;
- 6 Pengeluaran diluar komponen-komponen yang telah disebutkan diatas tidak akan ditanggung oleh CRM dan menjadi tanggung jawab pribadi.
- 7 Proses kontrol penggunaan dana evakuasi akan dilakukan secara langsung oleh Sekretariat CRM

Pasal 9: Kelengkapan Administrasi Evakuasi

- 1 Sebelum dievakuasi, Pemohon diwajibkan untuk mengajukan permohonan dana darurat dan evakuasi sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam SOP Keuangan konsorsium CRM.
- 2 Setiap penggunaan dana selama proses evakuasi wajib disertai dengan bukti pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam SOP keuangan CRM, sebagai berikut:

No	Deskripsi Transaksi	Bukti
1	Transport Lokal	JABODETABEK : Tanda terima dana Luar JABODETABEK : Bukti pembayaran
2	Transport Bandara	Tanda terima dana
3	Transportasi Udara	Bukti pembayaran dan boarding pass
4	Transportasi Darat (Kereta, Bus, dll)	Bukti pembayaran dan tiket
5	Biaya tempat tinggal	Bukti pembayaran
6	Biaya kesehatan	Bukti pembayaran
7	Uang saku Harian	Tanda Terima
8	Biaya Komunikasi	Bukti pembayaran



BAB III

MONITORING EVALUASI EVAKUASI

Pasal 10: Monitoring Evaluasi

- 1 Monitoring Evaluasi Evakuasi merupakan upaya untuk memastikan proses evakuasi berjalan sesuai dengan Pedoman Evakuasi.
- 2 Proses Monitoring dan Evaluasi melibatkan SC, Sekretariat CRM dan Host pengelola dana kedaruratan
- 3 Jika dibutuhkan untuk Proses Monitoring Evaluasi, Sekretariat CRM dapat menunjuk fasilitator/konsultan ahli yang khusus melakukan asesmen perkembangan analisa resiko lanjutan dengan tujuan untuk melihat perkembangan kasus dan kesiapan kepulauan Pemohon, dengan biaya yang disesuaikan standar biaya CRM
- 4 Proses monitoring evaluasi dilakukan 2 kali yaitu di saat evakuasi berlangsung dan di akhir sebelum kepulauan Pemohon ke wilayah tujuan.
- 5 Proses Monitoring Evaluasi Evakuasi meliputi :
 - A Efektivitas penggunaan dana evakuasi.
 - B Situasi dan kondisi wilayah sudah aman/kondusif berdasarkan penilaian Pemohon, jaringan (support system) dan monitoring media
 - C Kemungkinan melakukan perpanjangan pengajuan dana kedaruratan karena situasi belum aman/kondusif
 - D Kebutuhan lain yang muncul dari Pemohon yang disetujui oleh CRM
- 6 Proses monitoring evaluasi evakuasi juga termasuk pengecekan administrasi yang di dalamnya memuat foto dokumentasi, kwitansi-kwitansi pembayaran, laporan pendampingan dan bukti pendukung lainnya.
- 7 Proses Monitoring Evaluasi Evakuasi dilakukan dengan mempertimbangkan
 - A Kondisi fisik dan psikis Pemohon;
 - B Keamanan lokasi tempat dan waktu pertemuan
- 8 Hasil evaluasi diterbitkan dalam bentuk laporan naratif yang memuat proses monitoring evaluasi dan rekomendasi dari CRM

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11: Keadaan Memaksa (Force Majeure)

- 1 Panduan ini tidak berlaku jika ada keadaan memaksa
- 2 CRM akan mengambil langkah yang dibutuhkan dan relevan dalam merespon keadaan yang memaksa.

Pasal 12: Ketentuan Peralihan

- 1 Pedoman Evakuasi ini berlaku sejak 22 Juli 2022
- 2 Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dalam Pedoman Evakuasi ini hanya dapat diubah, ditambah, atau diperbaiki sesuai dengan kesepakatan tertulis dari Steering Committee CRM.

Pasal 13: Penutup Pedoman Evakuasi

Pedoman ini disusun berdasarkan partisipasi dan kesepakatan bersama Steering Committee dan Sekretariat CRM. Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali sejak disepakati. Selain itu Panduan ini dapat tidak diberlakukan sebagian atau keseluruhan, jika terjadi hal-hal khusus dalam proses Evakuasi, terutama dalam kondisi keadaan memaksa/ force majeure.

